



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon  
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 008.B/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, maka perlu untuk menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 005.A/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
  3. menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  4. peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**ARIF HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan.	Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi.	Meningkatnya disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai.								v					
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi.	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai.	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor.								v	v	v	v	v	v
		Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Cirebon.	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Cirebon pada masyarakat umum,										v	v	v	v	v
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI.	Melakukan digitalisasi produk hukum KPU RI & KPU Kabupaten Cirebon.	Adanya aksesibilitas data.		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.	Menyusun SOP produk hukum.	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum.	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).							v	v	v	v	v	v	v	
3	Penguatan Kelembagaan.	Peningkatan pemahaman akan tupoksi.	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala.	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai serta adanya kesigapan pegawai dalam melaksanakan Tupoksi.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
4	Penguatan Tata Laksana.	Melaksanakan penguatan tata laksana.	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan.	Tersusunnya dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
			Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Cirebon.	Terdapatnya website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Cirebon.	v													
		Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU.	Melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online.	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar, sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika dan aplikasi lainnya.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Menerapkan keterbukaan informasi.	Melakukan penguatan tim PPID.	Tersedianya struktur PPID (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

			Melakukan pemilahan informasi.	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan).				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
5	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN.	Meningkatkan kapasitas pegawai.	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing dengan metode In House Training.	Meningkatnya kemampuan pegawai, terutama yang menunjang pelaksanaan tupoksi.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
6	Penguatan pengawasan.	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Menyampaikan LHKPN dan LHKASN.	Terpenuhinya penyampaian LHKPN dan LHKASN.	v	v	v										
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern.	Pembentukan Satuan Tugas SPIP.	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP.		v											
			Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP, BPK).	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja.	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala.	Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran.	Tersusunnya laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			Melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.	Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

8	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi.	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi								v							
			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID.	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu.	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada Website resmi KPU Kab.Cirebon.	Tersedianya kotak saran dan aduan pada website resmi KPU Kab.Cirebon.				v											

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**ARIF HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**SONANG MAULUDIN MALIK**